

RESMI DIBUKA PLUS DIKERJAKAN JALAN TEMBUS WONODADI-BASUHAN VIA TNI MANUNGGAL MASUK DESA SENGKUYUNG III 2024



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/joglosemarnews.com/images/2024/07/IMG-20240724-WA0018_1.jpg?w=992&ssl=1

Isi Berita:

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Akhirnya jalan tembus Wonodadi-Basuhan resmi dimulai pembangunannya dengan cor beton.

Keberadaan jalan tembus Wonodadi-Basuhan digadang-gadang melancarkan akses jalan dari dan ke Kecamatan Pracimantoro dan Eromoko Wonogiri.

Proyek jalan tembus Wonodadi-Basuhan dikerjakan Juli ini. Anggaran yang disiapkan mencapai ratusan juta rupiah.

Dimulainya pembangunan jalan tembus Wonodadi-Basuhan ditandai pembukaan TMMD Sengkuyung III 2024 di lapangan Desa Wonodadi Pracimantoro Wonogiri , Rabu (24/7/2024).

Pembukaan disimbolkan dengan pemukulan gong oleh Wabup Wonogiri Setyo Sukarno didampingi Dandim 0728 Wonogiri Letkol Inf Edi Ristriyono melalui Kasdim 0728 Wonogiri Kapten Cpl Rifaldi dan jajaran Forkompimda kabupaten Jateng tenggara.

Wabup Wonogiri Setyo Sukarno mengharapkan TMMD Sengkuyung Tahap III ini lebih baik mengingat cuaca sangat mendukung pengerjaan fisik. Soal dukungan dana sebanyak

Rp624.000.000 berasal dari APBD Provinsi Rp169 juta dan APBD kabupaten Rp455 juta. Sementara itu Pasiter menyampaikan, rencananya program TMMD dilaksanakan di Dusun Kerok Desa Wonodadi Pracimantoro Wonogiri.

“Dengan adanya pembangunan rabat jalan beton nantinya akan mempermudah transportasi yang menghubungkan dua desa di dua kecamatan yakni Desa Wonodadi Kecamatan Pracimantoro dengan Desa Basuhan Kecamatan Eromoko,” jelas Pasiter Kodim 0728 Wonogiri Kapten Inf Sriyono. (Aris Arianto)

Sumber Berita:

1. <https://joglosemarnews.com/2024/07/resmi-dibuka-plus-dikerjakan-jalan-tembus-wonodadi-basuhan-via-tmmd-sengkuyung-iii-2024/>, “Resmi Dibuka plus Dikerjakan Jalan Tembus Wonodadi-Basuhan via TMMD Sengkuyung III 2024”, tanggal 24 Juli 2024.
2. <https://suarabaru.id/2024/07/24/tmmd-sengkuyung-tahap-iii-dibuka-dengan-pemukulan-gong>, “TMMD Sengkuyung Tahap III Dibuka dengan Pemukulan Gong”, tanggal 24 Juli 2024.
3. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/844899793/dibiayai-rp-624-juta-tmmd-akan-selesaikan-jalan-untuk-satuan-2-kecamatan-di-wonogiri>, “Dibiayai Rp 624 Juta, TMMD Akan Selesaikan Jalan untuk Satuan 2 Kecamatan di Wonogiri”, tanggal 24 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa dukungan dana sebanyak Rp624.000.000 berasal dari APBD Provinsi Rp169 juta dan APBD kabupaten Rp455 juta. Sementara itu Pasiter menyampaikan, rencananya program TMMD dilaksanakan di Dusun Kerok Desa Wonodadi Pracimantoro Wonogiri.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi